

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsi orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 1991).

Teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*) memiliki tiga unsur. Pertama adalah sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan (*behaviour beliefs*). Kedua adalah faktor sosial disebut norma subjektif, hal tersebut mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan (*normatif beliefs*). Ketiga adalah kontrol perilaku, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu yang mengacu pada keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu perilaku (*control beliefs*) (Ajzen, 1991). Ada beberapa tujuan dan manfaat dari teori ini, antara lain untuk memprediksi dan memahami dampak dari niat berperilaku. Untuk memahami bagaimana niat untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku manusia seperti mengapa seseorang membayar pajak. Dengan demikian, *Theory of Planned Behaviour* adalah kerangka berpikir untuk mengetahui determinan dari suatu perilaku. Dengan kata lain, teori ini berusaha menjelaskan alasan seseorang melakukan sesuatu.

Hubungan antara teori ini dengan *self assessment system* adalah *self assessment system* berkaitan dengan *behavioral beliefs*, yaitu sebelum melakukan sesuatu individu akan memiliki keyakinan atas apa yang akan diperoleh dari perilakunya, kemudian individu tersebut akan memutuskan untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan *self assessment system wajib*

pajak yang sadar akan pentingnya manfaat pajak, maka wajib pajak akan lebih mematuhi kewajibannya dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak akan membayar pajak pertambahan nilai yang terutang secara jujur dan sukarela yang berguna untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan *agent*, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. *Agent* berperan sebagai pihak yang diberikan amanah (*agent*) mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab untuk melaporkan, mencatat serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang merupakan tanggung jawabnya kepada *principal* sebagai pihak pemberi amanah dimana pihak *principal* ini mempunyai hak untuk menagih hal tersebut.

Dalam penelitian ini teori agensi menjelaskan adanya perbedaan keinginan atau tujuan antara *principal* yang berperan sebagai pembuat aturan sistem perpajakan dengan *agent* yang memiliki peran sebagai pembayar pajak tersebut. Hubungan yang terjadi antara *principal* dengan *agent* akan menciptakan sebuah potensi konflik kepentingan diantara kedua belah pihak. Dalam konteks hubungan antara teori agensi dengan pemeriksaan pajak adalah berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbul masalah-masalah keagenan yang dapat terjadi. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat langsung dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan bagi *agent* mengenyampingkan kepentingan dari *principal* dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan manipulasi pajak dengan tujuan jumlah pajak yang harus dibayar lebih kecil dari yang seharusnya. Kepentingan ini berbeda dengan kepentingan *principal* yang tidak menginginkan adanya perilaku tersebut karena berpotensi pada penerimaan pajak.

Teori agensi ini berkaitan dengan pemeriksaan pajak, dimana pemerintah (pemeriksa pajak) sebagai *principal* yang mempunyai hak untuk memeriksa pajak pada wajib pajak sebagai *agent*, demi kepentingan pembangunan negara. Besarnya

biaya pembangunan mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pajak yang diperoleh sesuai dengan peraturan perpajakan. *Agent* yang dimaksud dalam hal ini yaitu wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan agar tujuan pemerintah/negara dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak. Dalam proses selanjutnya jika kedua belah pihak mempunyai visi yang sama yaitu mengoptimalkan pajak, maka diharapkan pemeriksa pajak menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa pajak. Adanya teori keagenan menunjukkan bahwa pemeriksa pajak harus melakukan pemeriksaan dengan efektif dan efisien, sehingga penerapan teori keagenan secara konsekuen diharapkan dapat meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Hermawan, 2022).

2.1.3 Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2019).

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. **Hukum Pajak**

Menurut Resmi (2019) hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat melawannya.

Namun, lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terdapat karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan Wajib Pajak tersebut

selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan peribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN, dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Contoh Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Contoh Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem, yaitu sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada fiskus atau aparata pajak untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan yang berlaku.

2) *With Holding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Saat ini di Indonesia menerapkan sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak terutang, paham akan peraturan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak semacam ini sangat tergantung pada wajib pajak itu sendiri (peran dominan ada pada wajib pajak).

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Pohan (2016) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Latifha mengatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dimaknai sebagai realisasi nilai pungutan yang bersumber dari adanya transaksi Wajib Pajak (WP) dalam statusnya sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP) pada aktivitas jual-beli barang maupun jasa (Anam et al., 2022). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak

(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Migang & Wahyuni, 2020).

Merujuk dari pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan pendapat dari para ahli, maka dapat disimpulkan jika Pajak Pertambahan Nilai sendiri merupakan pajak yang timbul dari penyerahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen yang terjadi di dalam Daerah Pabean dan dikenakan atas nilai tambahnya tersebut. Nilai tambah sendiri menurut Pohan (2016) merupakan suatu nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik, serta pengeluaran lain, laba yang diharapkan oleh pengusaha.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pohan (2016) subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil.

2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Maksudnya pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Luas bangunan lebih atau sama dengan 200meter persegi
- b. Bangunan bersifat permanen
- c. Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha

5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah

Yaitu terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pohan (2016) Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984. Adapun objek PPN dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian:

a. Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme umum

Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN 1984, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

b. Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme khusus

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D:

1. Pasal 16C: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain, yang batasan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tgl. 22 Oktober 2012, sebagai berikut.

- 1) Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
 - a) Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
 - b) Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

- c) Luas keseluruhan paling sedikit $200 m^2$ (dua ratus meter persegi).
 - 2) PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
 - 3) Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.
 - 4) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahap-tahap tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
 - 5) Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
 - 6) Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar $10\% \times 20\% \times$ jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.
2. Pasal 16D: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.
 - 2) Namun, PPN tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

UU Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu
 - a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)
4. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Prinsip Pemungutan PPN di Indonesia

Menurut Pohan (2016) Pelaksanaan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPN 1984, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan uraian sebagai berikut.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu:

- a. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor;
- b. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau

- c. Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dan pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan yang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

2.1.5 *Self Assessment System*

1. **Pengertian *Self Assessment System***

Menurut Resmi (2019) *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Sedangkan menurut Hamid (2023) *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Mardiasmo mengatakan *self assessment system* adalah sistem pengumpulan pajak yang didasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun (Naili et al., 2023). Rahayu menjelaskan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan

kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan (Mispa, 2019).

2. Ciri-ciri *Self Assessment System*

Putri & Pharamitha (2018) menjelaskan ciri-ciri dari *self assessment system*, sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Syarat Dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*

Putri & Pharamitha (2018) mengatakan syarat dalam pelaksanaan *self assessment system*, sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Artinya wajib pajak suka rela atas kemauan sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

b. Kejujuran Wajib Pajak

Yaitu wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tidak terdapat manipulasi, didalam sistem hal ini sangat dibutuhkan karena petugas pajak memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.

c. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Yang berarti selain mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga mempunyai keinginan dan hasrat yang tinggi dalam pembayaran pajak terutangnya.

d. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Artinya wajib pajak tepat waktu melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4. Hambatan Pelaksanaan Self Assessment System

Harefa (2019) menjelaskan terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *self assessment system* yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

- a. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
- b. Perlawanan Aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - 1) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
 - 2) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

5. Prinsip Self Assessment System

Berdasarkan Pasal 12 UU No. 16 Tahun 2000 mengenai prinsip *self assessment system*, diantaranya:

- a. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

2.1.6 Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Ilyas & Wicaksono (2015) pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendalian/kontrol dalam *self assessment system* untuk memastikan/menjaga agar wajib pajak bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut PMK No. 184/PMK.03/2015, perubahan terbaru dari PMK tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk maksud lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Ilyas & Wicaksono (2015) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa pemeriksaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak terpenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain a sampai dengan i.

3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Ilyas & Wicaksono (2015) pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang meliputi:

- a. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau

- b. Pemeriksa Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

4. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Ilyas & Wicaksono (2015) menjelaskan terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus. Selain itu terdapat 1 (satu) lagi kriteria pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Tujuan Lain.

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Adapaun Pemeriksaan Rutin meliputi:

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana yang dimaksud dalam:
 - a) Pasal 17B Undang-Undang KUP, atau
 - b) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk tidak dilakukan pengembalian dengan SKPPKP dan meminta untuk direstitusikan, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
- 2) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:
 - a) Pasal 17B Undang-Undang KUP, atau
 - b) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk dilakukan pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP
- 4) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi

- 5) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP
 - 6) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya
 - 7) Wajib Pajak melakukan:
 - a) Perubahan tahun buku,
 - b) Perubahan metode pembukuan, dan/atau
 - c) Penilaian kembali aktiva tetap.
- b. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun ketentuan terkait dengan Pemeriksaan Khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.
- 2) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin dapat dilakukan Pemeriksaan Khusus.
- 3) Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan pajak.
- 4) Analisis risiko dibuat dengan mendasarkan pada profil Wajib Pajak dan/atau data internal lainnya serta memanfaatkan data eksternal baik secara manual maupun berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi.
- 5) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- 6) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan:
 - a) Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
 - b) Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - c) Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

c. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- 10) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau;
- 11) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Runy Sufhi Adawiyah, Nada Hana Maisa, Muhammad Ali (2022)	<i>The Influence of The Self Assessment System, Audit and Tax Collection on Revenue of Value Added Tax (VAT) (Case Study at the Bandung Middle Tax Service Office) (The Seybold Report, Scopus Q3)</i>	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>time series</i> (runtun waktu) selama 60 bulan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2	Maulidya Desi Wulan & Swarmilah Hariani (2021)	<i>Effect of Self Assessment System, Electronic Invoice Number, and E-Invoice Application on Value Added Tax Revenue (Journal of Public Auditing and Financial Management, sinta 2)</i>	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>non probability sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Nomor faktur elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penerapan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3	Anti Azizah Aprilianti, Siska P Yudowati, Kurnia (2018)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Metode	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak

		<p>Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Tahun 2013-2016) (Kajian Akuntansi, Sinta 4)</p>	<p>analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.</p>	<p>secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i>, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p>
4.	<p>Satriawati Migang & Wani Wahyuni (2020)</p>	<p>Pengaruh Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i>, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan</p>	<p>Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Metode analisis yang</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak berpengaruh namun</p>

		Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan (JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Sinta 4)	digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.	tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
5	Cut Inayatul Maulida & Adnan (2017)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak

		Pratama Banda Aceh (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Sinta 4)	data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.	Pertambahan Nilai. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
6	Desmon & Hairudin (2020)	Pengaruh <i>Self-Assessment System</i> dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> dan Surat Tagihan Pajak

		(TARGET: Jurnal Manajemen dan Bisnis Sinta 5)	ini adalah analisis regresi linier berganda.	berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
7	Jennie Marcella Chandra, Leriza Desitama Anggraini, Vhika Meirisari (2023)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur (Jurnal Akuntansi & Ekonomi Sinta 5)	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>random sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda, uji reliabilitas, dan uji validitas.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
8	Sitti Mispa (2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif

		Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan (Tangible Journal Sinta 5)	teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan regresi linier berganda.	dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
9	Efi Tajuroh Afiah, Nugrahini Kusumawati, dan Maria Ulfa (2024)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan Pajak

		Serang Barat (Jurnal Revenue S5)	yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif.	tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
10	Irul Meidhawati, Andi, dan Denny Susanto (2019)	Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Serang 2014-2017 (Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis S5)	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaporan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
11	Rosanna Purba (2019)	Pengaruh <i>Self Assesment</i>	Metode pengambilan	Hasil penelitian ini menunjukkan

		<p><i>System</i> dan Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (Jurnal Mutiara Akuntansi S5)</p>	<p>sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.</p>	<p>bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Ketetapan Pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> dan Ketetapan Pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p>
12	<p>Asyroful Anam, Ratna Herawati, Agung Prajanto, Hayu Wikan Kinasih (2022)</p>	<p>Penerimaan PPN Yang Dipengaruhi Oleh <i>Self Assessment System</i>, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi PPN (Jepra 2019-2022) (Jurnal Ilmiah Akuntansi S6)</p>	<p>Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel bebas (x) mampu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (y). Penerimaan PPN (y) dipengaruhi secara signifikan oleh indikator <i>Self</i></p>

			data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	<i>Assessment System</i> (x1) dan Restitusi (x3). Sedangkan, penerimaan PPN (y) tidak dipengaruhi signifikan oleh indikator Surat Tagihan Pajak (x2).
13	Hamilah (2018)	<i>Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak: Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai</i> (Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing (JRAA) Sinta 4)	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>convenience sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dengan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak,</i>

				dan Penagihan Pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
14	Rimi Gusliana Mais & Tutty Nuryati (2024)	<i>Value Added Tax Revenue: The Role of the Self Assessment System for Tax Audits, Tax Collection with VAT Restitution as a Moderating Variable (International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS). Crossref & DOI</i>	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa kuantitatif dengan jenis data yang digunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah data panel.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai. Penagihan pajak berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai.
15	Geneva, Tendean, Sonny, Olivia,	<i>The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and</i>	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak

	Sardjono (2024)	<i>Taxpayer Compliance on Tax Revenue at the Primary Tax Service Office in Manado (Journal of Governance, Taxation, and Auditing)</i>	menggunakan metode total sampling. Jenis penelitian berupa kuantitatif dengan jenis data yang digunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.	berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
--	--------------------	---	---	--

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem pemungutan pajak adalah salah satu bagian utama dalam perpajakan. Sistem pemungutan merupakan gerbang utama dari penerimaan pajak, karena proses pemungutan pajak berhubungan langsung dengan penerimaan seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2013) bahwa sistem pemungutan pajak merupakan salah satu hal yang utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak.

PPN dipungut berdasarkan *self assessment system*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak membayar pajak, maka penerimaan ppn akan sesuai dengan target yang dicapai. Berdasarkan teori perilaku yang direncanakan, adanya niat oleh masing-masing wajib pajak menjadi indikator yang dapat menimbulkan perilaku dalam memenuhi kewajibannya sesuai estimasi waktu

yang telah ditentukan. Sehingga wajib pajak akan membayar pajak pertambahan nilai sesuai jumlah terutang dan sesuai estimasi waktu yang sudah ditentukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah et al., (2022) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya semakin meningkat penerapan *self assessment system* akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Meidhawati et al., (2019) pemeriksaan pajak berpeluang mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak. Karena pemeriksaan terhadap para wajib pajak dan membuat para wajib pajak membayar pajak yang semestinya dibayarkan, memberi dampak kenaikan penerimaan pajak yang semestinya diterima oleh negara.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dibidang perpajakan.

Berdasarkan teori keagenan, dinyatakan bahwa *principal* (pemerintah/pemeriksa pajak) turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan agar tujuan pemerintah tercapai yaitu mengoptimalkan pungutan pajak. Karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak patuh membayar pajak, sehingga penerimaan pajak masih jauh dari target yang dicapai. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan baik dan benar akan berpengaruh terhadap upaya penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meidhawati et al., (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak pertambahan nilai, yang menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami unsur pajak yang bisa memaksa dan mempunyai hukum yang melandasinya, serta dengan penyuluhan pajak membuat wajib pajak mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Berdasarkan dengan penjelasan diatas maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)

2.4 Kerangka Pemikiran

Self assessment system dan pemeriksaann pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Adanya penerimaan pajak pertambahan nilai bermanfaat untuk pembangunan negara. Guna mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah harus menciptakan sistem pemungutan pajak yang berkualitas. Di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system*.

Dalam praktik perpajakan di Indonesia *self assessment system* memiliki peranan yang cukup penting bagi penerimaan pajak, salah satunya pada pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu pajak terbesar yang harus ditingkatkan tiap tahunnya, karena sumber terbesar penerimaan APBN berasal dari sektor pajak yang nantinya jadi biaya pembangunan negara. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan pajak sering kali tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena penerapan *self assessment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam teori perilaku yang direncanakan dijelaskan mengenai perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai merupakan perilaku individu yang timbul karena adanya niat. Niat tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mispa (2019) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), yang artinya *self assessment system* sudah berjalan dengan baik dan

menggambarkan bahwa wajib pajak badan sudah menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak pertambahan nilai terutang yang terus dimonitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat pelaporan pajak yang bersifat *self assessment system*, sehingga dibutuhkan suatu kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan didukung oleh adanya pemeriksaan pajak.

Dalam teori keagenan dijelaskan mengenai bagaimana hubungan antara *principal* (pemerintah/pemeriksa pajak) dan *agent* (wajib pajak), pemerintah mempunyai hak memeriksa pajak demi kepentingan pembangunan negara, sedangkan wajib pajak mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab untuk melaporkan, menghitung jumlah pajak yang terutang. Dengan pemeriksaan pajak, maka semua data yang dimiliki wajib pajak akan ditelusuri, jika ditemukan kesalahan maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai hasil dari pemeriksaan. Dengan surat ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga efeknya akan berdampak pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Jadi, semakin tinggi pemeriksaan pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai. Selain teori keagenan, dengan hasil penelitian Chandra et al., (2023) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini digunakan untuk menguji secara empiris variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dari kedua variabel independent tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, karena setiap masing-masing variabel memiliki indikator yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan dengan uraian mengenai hubungan variabel independent dengan variabel dependent diatas, maka terbentuklah kerangka pemikiran di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

